



**PEMERINTAH KABUPATEN SUMEDANG  
DINAS PENDIDIKAN**

Jl. Pendopo Tegalkalong Telp. (0261) 201237 Fax. (0261) 201337 Sumedang 35321

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN  
KABUPATEN SUMEDANG**

NOMOR : 421.10/ Kep. 01 /Disdik, Tanggal 2 Juni 2017

TENTANG :

**IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN NONFORMAL  
YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SUMEDANG**

MEMBAC

- : Surat Permohonan Perpanjangan izin penyelenggaraan kursus/Pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat, dari :  
**Drs. ABDULLAH AMOSSANOY** selaku Pimpinan **LEMBAGA KURSUS DAN PELATIHAN " PUSDIKLATKOM "**  
Nomor : 25/YPP/PPIK/II/2017  
Beserta lampiran-lampirannya.

MENIMBANG

- : 1. Bahwa kesempatan menyelenggarakan kursus dan pelatihan diberikan kepada masyarakat seluas - luasnya sebagai wujud partisipasi di bidang pendidikan;  
2. Bahwa untuk mendorong minat masyarakat berpartisipasi dalam penyelenggaraan kursus dan pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut yang perkembangannya tetap memperhatikan kebutuhan masyarakat dan kebutuhan dunia usaha/industri maka perlu diberikan pelayanan yang bersifat pembinaan dan pengembangan melalui pendaftaran dan perizinan penyelenggaraan kursus dan pelatihan;  
3. Bahwa untuk memberikan legalitas perlu diberikan izin penyelenggaraan LKP tersebut dalam batas-batas ketentuan/hukum dan peraturan yang berlaku, melalui Surat Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;

MENINGAT

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;  
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;  
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;  
5. Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2001 tentang Pelaksanaan Pengakuan kewenangan Kabupaten/Kota;  
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2009 Tentang Standar Pengelola Kursus  
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 49 Tahun 2012 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Nonformal;  
8. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal  
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 131 Tahun 2014 Tentang Standar Kompetensi Lulusan Kursus dan Pelatihan  
10. Keputusan Bupati Sumedang Nomor 49 tahun 2001 tentang pelimpahan Sebagian Wewenang Bupati pada Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang;  
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sumedang Nomor 48 Tahun 2004 tentang Kewenangan Pemerintah Kabupaten Sumedang;

## MEMUTUSKAN

- NETAPKAN : Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Sumedang tentang Ijin Penyelenggaraan Pendidikan Non Formal yang diselenggarakan Masyarakat
- SATU : **MEMBERIKAN IZIN MENYELENGGARAKAN KURSUS DAN PELATIHAN** kepada :
- Nama Lembaga : **LKP PUSDIKLATKOM**  
Jenis Pendidikan : **KOMPUTER**  
Rumpun Pendidikan : **Jasa**  
Alamat : **Jl. Pasar Lama No. 06 Lantai 3 Rt. 04 Rw. 05  
Desa Tanjungsari Kecamatan Tanjungsari  
Kabupaten Sumedang – Provinsi Jawa Barat**
- Tgl, bln, thn berdiri : **27 Oktober 1997**  
Pemimpin : **Drs. ABDULAH AMOSSANOY**
- DUA : Izin penyelenggara tersebut pada Diktum Pertama berlaku terhitung mulai tanggal 2 Juni 2017 sampai dengan tanggal 3 Juni 2020
- TIGA : 1. Wajib menyelenggarakan kursus dan Pelatihan Pendidikan Nonformal yang diselenggarakan masyarakat tersebut sedemikian rupa, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya terhadap masyarakat;  
2. Wajib Mentaati peraturan perundangan yang berlaku atau yang akan ditentukan kemudian;  
3. Wajib mengirimkan laporan berkala sesuai ketentuan menurut model yang ditentukan;  
4. Wajib mengajukan permohonan izin baru selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sebelum izin ini berakhir;
- EMPAT : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan dilakukan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya;
- ELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan;

Ditetapkan : di Sumedang  
Pada tanggal : 2 Juni 2017

Kepala Dinas Pendidikan  
Kabupaten Sumedang



**DR. H. ROSNAN MUKHAMAD NURIKHSAN, M.Si.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 19660516 198609 1 001

embusan : disampaikan

kepada Yth. :

Bupati Sumedang

Direktur Pembinaan Pendidikan Anak Usia Dini, Non Formal dan Informal di Jakarta

Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Jawa Barat